


## PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN





## **IZIN OPERASIONAL**

Nomor: 431.3/3215 / 2023

Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat berdasarkan ketentuan Pemerintah dan pemerintah Daerah sebagai berikut :

- 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang undangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 4437 sebagaimanabeberapa kali diubah terakhir dengan Undang – UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang – UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Raja AmpatNomor 6 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 72, Tambahan lembaran daerah Kabupaten Raja AmpatTahun 2008 Nomor 68);

Maka dikeluarkan Izin Operasional Satuan pendidikan sebagaimana tercantum dibawah ini :

N O	NAMA SEKOLAH	NAMA KEPALA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KET
1.	SMP BILINGUAL CAHAYA ANAK PAPUA	PIt. MAYA PUSPA DEWI, S.IP	Kampung Sawinggrai, Kec. Meosmansar	

Untuk menyelenggarakan proses Pendidikan Formal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Izin Operasional dikeluarkan dengan masa berlaku selama 5 Tahun dan dapat diperpanjang setelah pengusulan perpanjangan waktu.

Demikian Izin Operasional pendirian sekolah ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan

: Waisai

Pada Tanggal : 22 Juni 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JUARIAH SAIFUDIN, SE.MM NIP 19641012 198702 2 003

**PRABUPATEN RAJA AMPAT**